



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : 013/K.BT-02/PM.00.02/BT-02-25/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Saran Perbaikan Tahapan
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pandeglang, 19 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

Di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karang Tanjung diantaranya :

1. Terdapat pemilih yang tidak di coklit tetapi sudah dipasang Model A-Stiker dan Form A Bukti terdapat tidak dibagikan. Proses coklit tanpa sepengetahuan yang punya rumah.

C. Berdasarkan keterangan diatas didapatkan data sebagai berikut :

1. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Juhut TPS 007 Kp. Mauk Pantarlih An. Elis dan Isnawati. Data rinci sebagai berikut :
 - a. Stiker Coklit tidak tertera nama Pantarlih sebanyak 28 Kepala Keluarga.
 - b. Sebanyak 2 Kepala Keluarga yang belum di coklit.
 - c. Sebanyak 3 Kepala Keluarga Tidak di Coklit tapi di tempel model a-Stiker.

2. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang dilakukan Pencocokan dan Penelitian tetapi Model A-Stiker tidak ditempel. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Juhut TPS 003 Kp. Dalamaki Pantarlih An. Anis dan Desi M. Data rinci sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 3 Kepala Keluarga di coklit tetapi tidak di tempel stiker.
3. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Hasil coklit tidak sesuai ketentuan. Terjadi perbedaan antara A-Model Stiker dan Adminduk Kartu Keluarga. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Kadumerak TPS 007 Kp. Lebak Seureuh Pantarlih An. Linda Data rinci sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 1 Kepala Keluarga. Kepala Keluarga An. Umayah.
 - b. Terdapat 1 nama tidak dilakukan pencocokan dan penelitian An. Sandy Maulana dan Selina
4. Terdapat pemilih tidak dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Kadumerak TPS 004 Komp. Bougenville Pantarlih An. Alif dan Litono. Data rinci sebagai berikut :
 - a. Pemilih sudah cukup umur tidak dilakukan coklit an. Sausan Nurjihaan TPS 004.
5. Terdapat pemilih dibawah umur dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Pagadungan TPS 001 Kp. Kadungajajar Pantarlih An. Dewi Priyani. Data rinci sebagai berikut :
 - b. Pemilih dibawah umur an. Ulum Amiyani TPS 001.

Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan diatas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Karang Tanjung agar :

1. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dengan melakukan pembinaan Kembali atau arahan secara khusus kepada seluruh Pantarlih melalui PPS terkait prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
2. Mengintruksikan kepada Pantarlih melalui PPS agar dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ulang dan agar dilakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa ketika melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
3. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran tetap melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
4. Memastikan pantarlih lebih teliti dan cermat dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian
5. Memperhatikan aspek geografis akses dan jangkauan pemilih serta tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
6. PPK Kecamatan Karang Tanjung agar memerhatikan kembali TPS-TPS yang berpotensi melebihi kapasitas (Overload).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANG TANJUNG



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.